

PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MA QUEEN AL KHOTIJAH CILACAP

Slamet Pamuji

e-mail: pamujislamet25@gmail.com

Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MA Queen Al Khotijah Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penentuan pembiayaan pendidikan di MA Queen Al Khotijah mengumpulkan para wali santri untuk duduk bersama dan bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, pihak MA memaparkan rencana kebutuhan pembiayaan MA khususnya bagi pembayaran gaji guru serta pendamping. Kemudian, pengurus dan wali siswa bersepakat dan mengambil keputusan bersama terhadap besaran nominal yang harus dibayarkan wali siswa tiap bulannya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk laporan dan evaluasi, pengurus pun melaporkan kepada wali siswa terkait pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya pada saat pertemuan wali santri khususnya yang berkaitan dengan pembayaran gaji guru serta pendamping. Selain itu juga terdapat beberapa donatur yang memberikan pembiayaan di MA selain dari dana BOS

Kata Kunci : Pemberdayaan, Peran Masyarakat, Pembiayaan Pendidikan

Abstract

This study aims to describe the empowerment of community participation in financing education at MA Queen Al Khotijah Cilacap. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The informants of this research were the principal and the school treasurer. Data collection methods used in the form of interviews, observation, and documentation. The validity of the data was tested by triangulation of techniques and sources. The data were analyzed qualitatively with the interactive model of Miles and Huberman. The results showed that: Determination of education financing at the Ratu Al Khotijah Islamic High Court brought together the guardians of students to sit down and discuss. In the deliberation, the Supreme Court explained the plan for the MA's financing needs, especially for the payment of salaries for teachers and assistants. Then, the administrators and guardians of students agree and make joint decisions on the nominal amount that must be determined by the guardians of students every month. Not only that, as a form of report and evaluation, the administrator also reports to the guardians of the

students related to their origin and monthly expenses at the student guardian meeting, especially those related to teacher and companion payments. In addition, there are also several donors who provide financing in MA apart from BOS funds

Keywords: *Empowerment, Community Role, Education Financing*

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya pada Pasal 11 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pada Pasal 12 Ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan ialah proses pembelajaran yang memiliki pandangan untuk mewujudkan orientasi pembelajaran yang sistematis guna mengembangkan keterampilan individu, pematangan akhlak siswa, serta mempersiapkan individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Menurut Kristin, pendidikan dipandang sebagai hak yang ditujukan pada masyarakat dan sesuatu yang bernilai di kehidupan seseorang. Pendidikan sebagai proses yang kompleks dengan tujuan untuk

mengembangkan, mengondisikan, serta menciptakan manusia sebagai makhluk yang paripurna (sempurna). Dalam lingkup pendidikan, guru berperan sangat strategis dalam mencapai orientasi pendidikan. Berhasil atau gagalnya sebuah pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung pada guru. Guru mempunyai tugas yang sangat berat yaitu diharuskan menemukan inovasi strategi pembelajaranyang bisa menjadikan anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur melalui kemampuan siswa dalam merefleksikan dan memahami materi secara baik.

Pendidikan memiliki peran penting untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor permasalahan yang ada dalam kehidupan. Melalui paradigma tersebut, pendidikan diharapkan memberikan solusi untuk melawan tantangan dan masalah yang akan terjadi pada kehidupan. Implementasi dari Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mencakup konsekuensi otonomi yang lebih luas dan desentralisasi bidang-bidang kewenangan daerah, termasuk pendidikan. Khusus dalam bidang pendidikan, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 044/U/2002 Tentang Komite Sekolah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan secara eksplisit kewenangan daerah mengelola bidang pendidikan.

Dalam perspektif dan praktik otonomi daerah, pendidikan merupakan salah satu bidang yang pengelolaannya secara utuh didesentralisasikan ke daerah (kabupaten/kota). Momentum ini secara simultan dan imanen daerah harus memberdayakan diri serta beradaptasi dengan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang menekankan pada partisipasi aktif dan terbuka masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun kontrol proses serta hasil pendidikan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan ditempatkan sebagai suatu lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki ciri khas, unit perencanaan, pembuatan keputusan

dan manajemen sendiri. Paradigma ini selain merupakan jawaban atas tuntutan otonomi dan reformasi pendidikan hingga di tingkat satuan (sekolah) yang diharapkan mampu mendorong keberdayaan sekolah menyesuaikan diri dengan tingkat-tingkat perubahan, tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosiologisnya. Juga berarti keharusan sekolah memperhatikan dan mendayagunakan aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki peran dan fungsi yang strategis.

Menurut Pidarta perspektif keberdayaan sekolah yang diharapkan secara analogis digambarkan: Sekolah tidak dibenarkan sebagai menara air, yaitu melebur menjadi satu dengan masyarakat tanpa memberikan identitas apa-apa. Ia juga tidak dibenarkan sebagai menara gading yang mengisolasi diri terhadap masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan yang benar ibarat menara penerang, yaitu berada di masyarakat dan sekaligus memberi penerangan kepada masyarakat setempat. Lembaga pendidikan harus tetap berakar pada masyarakat setempat, memperhatikan ide-ide masyarakat setempat, melaksanakan aspirasi mereka, memanfaatkan fasilitas setempat untuk belajar, dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat. Sementara itu ia berusaha meningkatkan cara hidup dan kehidupan masyarakat dengan cara memberi penerangan, menciptakan bibit unggul, menciptakan teknologi baru.

Dalam perspektif ini sekolah berfungsi sebagai jantung masyarakat yang harus didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bangsa. Optimalisasi sumberdaya yang berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan fungsi sekolah tersebut. Pemberdayaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang-lebih luas dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Pemberdayaan sekolah tersebut memiliki kepentingan yang jauh menjangkau ke depan. Hal ini didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Semakin tinggi tingkat dan perkehidupan social maka semakin tinggi pula tuntutan yang diinginkan, yang ada pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara pada pendidikan.

Masyarakat meyakini bahwa pendidikan/sekolah mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi. Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal itu diakui secara resmi, baik dalam undang-undang maupun beberapa peraturan Menteri. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pada lingkup yang lebih luas lagi, masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan, pada tingkat makro, pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bagi warga negaranya.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang menjadi dasar pembentukan komite sekolah dan dewan pendidikan, tujuan dibentuknya komite adalah mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif diutamakan dengan menemukan indikator yang ada. Dalam menemukan informasi dan indikator yang ada, pengumpulan data lebih pada metode pengumpulan data berupa interview, dokumentasi, dengan analisa terfokus pada mendengarkan, melihat, berinteraksi, bertanya, berbicara, mengeksplere, mencatat catatan penting tentang hal yang berhubungan dengan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MA Queen Al Khotijah Cilacap. Dalam penelitian ini untuk metode pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Tahap analisis data menggunakan analisis interaktif dengan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Langkah dalam analisis ini adalah: a) reduksi data, b) penyajian data, c) penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran serta masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan. Untuk itu, maka upaya menggalang peran serta masyarakat bagi terlaksananya pendidikan perlu diusahakan, disamping terlaksananya aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan manajemen pembiayaan. Masyarakat merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi sekolah, semua siswa yang berada di sekolah berasal dari masyarakat sekitar, masyarakat akan tinggal di sekitar sekolah sepanjang 24 jam. Masyarakat merupakan salah satu sumber pemasukan uang pemerintah, oleh karena itu masyarakat merupakan aset penting dalam pembangunan termasuk dalam pembiayaan pendidikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sulistyorini bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas memerlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan dan salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas adalah masalah keuangan atau pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, Sulistyorini menegaskan bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang diperlukan oleh setiap lembaga pendidikan sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, pelaksanaan program supervisi, dan kebutuhan operasional lembaga pendidikan lainnya. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hal vital bagi sebuah lembaga pendidikan termasuk di MA Queen Al Khotijah Cilacap dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, karena kegiatan pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan sebuah penanganan dalam segi finansial yang memadai di mana hal tersebut erat kaitannya dengan sumber pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang kuat pula.

Sumber pembiayaan pendidikan merupakan semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Definisi

sumber pembiayaan pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan dan kualitas pendidikan yang didukung dengan adanya pembiayaan pendidikan yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau lembaga pendidikan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan, yakni keluarga (wali siswa) dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga (wali siswa), dan masyarakat. Hal tersebut menegaskan pula bahwa orang tua atau wali siswa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dan memikul bersama kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih dalam hal pembiayaan pendidikan.

Siti Irene Astuti Dwiningrum menguatkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Otonomi sekolah dalam pembiayaan mampu memberikan kekuatan bagi sekolah untuk menarik dana-dana yang berasal dari luar karena sekolah yang dinilai mempunyai kemampuan swadana bagi pengembangan program-program unggulan sehingga pihak luar pun atau pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah. Dari apa yang disampaikan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut dapat dipahami bahwa keterlibatan orang tua atau wali siswa dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kelengkapan dan kebutuhan dalam penyelenggaraannya. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali setidaknya menunjukkan semakin besar pula partisipasinya dalam mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala MA Queen Al Khotijah Cilacap peneliti menemukan informasi bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan manajemen pembiayaan. Dari wawancara ini dilakukan kepada H. Irsyadul Umam, M. Hum. menyampaikan bahwa dalam proses pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan masyarakat memiliki peran yang sangat penting serta aktif.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan MA Queen Al Khotijah, H. Irsyadul Umam, M. Hum.. menjelaskan bahwa pembiayaan yang ada di MA Queen Al Khotijah tidak bisa dilepaskan dari besarnya dukungan dan partisipasi masyarakat. H. Irsyadul Umam, M. Hum. menyebutkan bahwa sebagian besar bahkan hampir secara keseluruhan sumber pembiayaan pendidikan MA Queen Al Khotijah berasal dari masyarakat khususnya wali santri dan pengurus serta mereka pun turut dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan terlebih dalam hal pembiayaan. H. Irsyadul Umam, M. Hum. memberikan contoh bahwa untuk menentukan nominal atau besaran SPP siswa, pengurus di MA Queen Al Khotijah mengumpulkan para wali santri untuk duduk bersama dan bermusyawarah.

Dalam musyawarah tersebut, pihak MA memaparkan rencana kebutuhan pembiayaan MA khususnya bagi pembayaran gaji guru serta pendamping. Kemudian, pengurus dan wali siswa bersepakat dan mengambil keputusan bersama terhadap besaran nominal yang harus dibayarkan wali siswa tiap bulannya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk laporan dan evaluasi, pengurus pun melaporkan kepada wali siswa terkait pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya pada saat pertemuan wali santri khususnya yang berkaitan dengan pembayaran gaji guru serta pendamping. Selain itu juga terdapat beberapa donatur yang memberikan pembiayaan di MA selain dari dana BOS.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di MA Queen Al Khotijah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penentuan pembiayaan pendidikan di MA Queen Al Khotijah mengumpulkan para wali santri untuk duduk bersama dan bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, pihak MA memaparkan rencana kebutuhan pembiayaan MA khususnya bagi pembayaran gaji guru serta pendamping. Kemudian, pengurus dan wali siswa bersepakat dan mengambil keputusan bersama terhadap besaran nominal yang harus dibayarkan wali siswa tiap bulannya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk

laporan dan evaluasi, pengurus pun melaporkan kepada wali siswa terkait pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya pada saat pertemuan wali santri khususnya yang berkaitan dengan pembayaran gaji guru serta pendamping. Selain tu juga terdapat beberapa donatur yang memberikan pembiayaan di MA selain dari dana BOS.

E. DAFTAR PUSTAKA

- B. Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dadang Suhardan, dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nanang Fattah. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional